



P U T U S A N

NOMOR : 98/G/2021/PTUN.SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengambil Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. ENDAH NUR QOMARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek BPKP/72 RT. 017 RW. 009 Desa Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

2. DIAH WULANSARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kajen RT. 04 RW. 01, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. Dr. NIMERODI GULO, S.H., M.H;

2. SRI WAHYUNINGSIH, S.H;

3. YOSAFATI GULO, S.H., M.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung di Kantor Lembaga Studi dan Bantuan Hukum “TERATAI”, beralamat di Jalan Srikaya Raya Nomor 3, Perumnas Winong, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, dengan alamat elektronik: nininggulo@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI, berkedudukan di

Jalan Raya Pati – Kudus Km. 3,5 Pati.

Hal. 1 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 2305/SKU-33.18,MP.02.02/XI/2021, tertanggal 15-11-2021, telah memberi kuasa kepada:

1. Nama : LULUS YUSWARDONO PRASETYANTO,S.SiT,S.H;
NIP : 19710106 199403 1 002;
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d);
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : DWI ARIS FEDDYAWAN, S.H;
NIP : 19860228 201101 1 002;
Pangkat/Gol.: Penata Muda (III/b);
Jabatan : Penata Muda Tingkat I;
3. Nama : TITIK DARWATI, S.H. M.H;
NIP : 19670905 200604 2 011;
Pangkat/Gol.: Penata Tingkat I (III/d);
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
4. Nama : MUHAMMAD AZHRI MAS'AD;
Jabatan : PPNPN;
5. Nama : MUHAMMAD HANIF RINARTA;
Jabatan : PPNPN;

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Jalan Raya Pati-Kudus KM 3,5. Pati, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri, dengan alamat elektronik : dwiarisfeddyawan@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:

II. PEMERINTAH DESA GUNUNGWUNGKAL, berkedudukan di Desa Gunungwungkal, RT.2, RW.02, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati. Dalam hal ini diwakili oleh Mulyono, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Gunungwungkal, bertempat Tinggal di Desa Gunungwungkal RT.06,RW 01, Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati;

Untuk selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. DEDDY GUNAWAN, S.H.,M.H;

Hal. 2 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUBASSIRIN,S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan masing-masing Advokad, beralamat di Jalan Mr. Iskandar RT 023, RW.03 Pati, dengan alamat elektronik : masbaslawyerku@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 98/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG tanggal 05 November 2021, Tentang Lolos Dismissal Proses;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 98/PEN-MH/2021/PTUN.SMG tanggal 05 November 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 98/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMG tanggal 05 November 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 98/PEN-PP/2021/PTUN-SMG, tanggal 05 November 2021 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 98/PEN-HS/2021/PTUN-SMG, tanggal 02 Desember 2021 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
- Putusan Sela No : 98/G/2021/PTUN-SMG tanggal 16 Desember 2021 Tentang masuknya Tergugat II Intervensi atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal;
- Telah mencermati bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Para Pihak, serta mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 November 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 3 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 November 2021 dengan register perkara Nomor: 98/G/2021/PTUN.SMG, yang diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 2 Desember 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Objek Gugatan dalam perkara ini adalah:

Sertifikat Hak Pakai No. 00024/Desa Gunungwungkal, tanggal terbit 5 Oktober 2020, surat ukur no: 02654/Gunungwungkal/2020, tanggal: 13 Juli 2020, luas: 4.443 m², atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal

II. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEWENANGAN TUN SEMARANG

1. Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
2. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;
3. Bahwa dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan: *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*;
4. Bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur: *"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat"*;
5. Bahwa Objek Gugatan merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pengugat, Tergugat dan Objek Gugatan berada di wilayah hukum Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini masuk wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
7. Bahwa dengan uraian di atas, sah dan berdasarkan hukum, apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semaranglah yang memiliki kewenangan untuk itu.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 yang menegaskan sebagai berikut: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*.
2. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan keputusan Tergugat menerbitkan sertifikat hak pakai sebagaimana tercantum pada Objek Gugatan;
3. Bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang telah mengelola tanah sebagaimana tercantum dalam Objek Gugatan sejak tahun 2000 (21 tahun);
4. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat hak pakai pada Objek Gugatan, Para Penggugat sebagai pengelola tanah menjadi tidak memiliki kepastian hukum atas tanah pada Objek Gugatan;
5. Bahwa Para Penggugat juga kehilangan pendapatan yang dihasilkan dari mengelola Objek Gugatan;
6. Bahwa dengan hilangnya kepastian hukum dan pendapatan dalam mengelola tanah Objek Gugatan, maka Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Hal. 5 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
- 2 Bahwa pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan:
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";
- 3 Bahwa pada awal Agustus 2021 Para Penggugat mendengar kabar dari warga desa Gunungwungkal jika tanah negara bebas yang selama 21 tahun mereka kuasai dan kelola telah disertifikatkan oleh Pemerintahan Desa Gunungwungkal;
- 4 Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021, Para Penggugat mendatangi kantor Tergugat untuk menanyakan apakah benar tanah negara bebas yang telah 21 tahun mereka Kelola telah disertifikatkan oleh Pemerintahan Desa Gunungwungkal, dan pihak Tergugat meminta waktu untuk mengecek data yang ada dan akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut secepatnya;
- 5 Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 Tergugat mengundang Para Penggugat untuk hadir di Kantor Tergugat dengan agenda mediasi/klarifikasi dengan Pemerintahan Desa Gunungwungkal untuk membahas penerbitan sertifikat hak pakai no. 24 atas nama Pemerintahan Desa Gunungwungkal;

Hal. 6 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



- 6 Bahwa pada saat mediasi tersebut, Para Penggugat baru mengetahui jika tanah yang telah mereka kelola benar-benar telah disertifikatkan oleh Pemerintahan Desa Gunungwungkal dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai No. 24 atas nama Pemerintahan Desa Gunungwungkal
- 7 Bahwa pada saat mediasi tersebut, Pemerintahan Desa Gunungwungkal menyatakan dasar pengajuan permohonan sertifikat hak pakai No. 24 adalah surat berita acara musyawarah desa tertanggal 13 Januari 2020 yang isinya menyatakan jika tanah negara diminta pemerintahan desa untuk menjadi aset pemerintahan desa;
- 8 Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Objek Gugatan, sehingga pada tanggal 6 September 2021 Para Penggugat mengajukan Administrasi Keberatan kepada Tergugat. Adapun Administrasi Keberatan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:
Pasal 75 ayat (1) :

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 75 ayat (2):

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.

Pasal 77 ayat (1):

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.

Hal. 7 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Pasal 77 ayat (2):

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

- 9 Bahwa pada tanggal 16 September 2021 Para Penggugat menerima surat jawaban atas administrasi keberatan dari Tergugat, yang pada intinya menyatakan jika penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila Para Penggugat merasa keberatan dan memiliki bukti lain dipersilahkan membuktikan melalui lembaga peradilan;
- 10 Bahwa Para Penggugat tidak menerima penyelesaian keberatan dari Tergugat sebagaimana tercantum pada poin ke-6 diatas, sehingga pada tanggal 17 September 2021 Para Penggugat mengajukan banding kepada atasan Tergugat dalam hal ini adalah Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah;
- 11 Bahwa Pasal 78 Ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*";
- 12 Bahwa Para Penggugat mengirim banding administrasi keberatan pada tanggal 17 September 2021, sehingga bila mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas, maka pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 4 November 2021 masih dalam tenggang waktu 90 hari.

V. DASAR-DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa pada awalnya orang tua Para Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian di Desa Gunungwungkal, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik No. 45 seluas 38.500m² dengan batas sebagai berikut:
Utara : Saluran air

Hal. 8 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah negara bekas jalan lori

Barat : Saluran air

Timur : Saluran air

2. Bahwa pada tahun 1991 orang tua Para Penggugat yang bernama Amir Sudiyanto mengelola tanah negara bebas bekas rel lori PT. Laju Perdana Indah yang letaknya berbatasan dengan tanah miliknya sendiri;
3. Bahwa ketika orang tua Para Penggugat mengelola tanah negara bebas tersebut (bekas rel lori PT. Laju Perdana Indah) tidak pernah ada yang merasa terganggu ataupun berkeberatan;
4. Bahwa orangtua Para Penggugat meninggal pada tahun 2000;
5. Bahwa sejak orangtua Para Penggugat meninggal, yang mengelola tanah negara bebas tersebut adalah Para Penggugat;
6. Bahwa sejak tahun 2000 hingga pertengahan tahun 2021 (21 tahun) tidak pernah ada pihak manapun yang berkeberatan tanah negara bebas tersebut dikelola oleh Para Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 Para Penggugat diundang oleh pemerintahan desa Gunungwungkal untuk menghadiri kegiatan musyawarah desa;
8. Bahwa hasil musyawarah desa tersebut tertuang dalam berita acara status tanah dan pohon randu di desa Gunungwungkal tertanggal 20 Januari 2020, ditandatangani oleh Kepala Desa Gunungwungkal Surasmin, Ketua BPD Hurito, perwakilan kelompok masyarakat dan ahli waris Amir Sudiyanto dan diketahui Camat Gunungwungkal Eko Purwantoro. Adapun isi hasil musyawarah desa tersebut adalah:
 - a. Pohon randu yang tumbuh diatas Tanah Negara yang dikelola dan dikuasai oleh ahli waris bapak Amir sepakat untuk dipotong dan hasilnya untuk kas desa.
 - b. Keluarga ahli waris bapak Amir dapat mengajukan permohonan perolehan hak atas tanah negara tersebut sesuai dengan prosedur.
9. Bahwa pada awal Agustus 2021 Para Penggugat berkeinginan untuk mengajukan permohonan kepemilikan tanah negara bebas yang selama 21 tahun telah mereka kelola, tetapi Para Penggugat mendengar kabar

Hal. 9 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari warga desa Gunungwungkal jika tanah negara bebas yang dikelola oleh Para Penggugat telah disertifikatkan oleh Pemerintahan Desa Gunungwungkal;

10. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 Para Penggugat mendatangi kantor Tergugat untuk menanyakan apakah benar tanah negara bebas yang telah 21 tahun mereka kelola telah menjadi aset Pemerintahan Desa Gunungwungkal? Dan Tergugat saat itu meminta waktu untuk mengecek data yang ada dan akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut secepatnya;
11. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Para Penggugat menerima undangan dari Tergugat untuk menghadiri mediasi/klarifikasi dengan Pemerintahan Desa Gunungwungkal pada tanggal 31 Agustus 2021 di kantor Tergugat untuk membahas penerbitan sertifikat hak pakai no. 24 atas nama Pemerintahan Desa Gunungwungkal;
12. Bahwa pada saat mediasi tersebut Para Penggugat baru mengetahui jika tanah yang selama ini dikuasai dan dikelola benar-benar telah disertifikatkan oleh pemerintahan Desa Gunungwungkal dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 24 atas nama Pemerintahan Desa Gunungwungkal. Saat itu juga Pemerintahan Desa Gunungwungkal menyatakan dasar pengajuan permohonan sertifikat hak pakai No. 24 adalah surat berita acara musyawarah desa tertanggal 13 Januari 2020 yang isinya menyatakan jika tanah negara diminta pemerintahan desa untuk menjadi asset pemerintahan desa;
13. Bahwa selama 21 tahun Para Penggugatlah satu-satunya pengelola tanah negara bebas sebagaimana tercantum dalam objek gugatan, akan tetapi tiba-tiba Pemerintahan Desa Gunungwungkal menjadikan tanah yang dikelola Para Penggugat menjadi aset Desa Gunungwungkal dengan dasar berita acara musyawarah desa tertanggal 13 Januari 2020. Padahal Pemerintahan Desa sendirilah yang memberikan hak kepada Para Penggugat untuk mengajukan permohonan perolehan hak atas tanah negara tersebut sebagaimana tercantum dalam surat berita acara musyawarah desa tertanggal 20 Januari 2020;

Hal. 10 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



14. Bahwa orang tua Para Penggugat juga memiliki tanah yang berbatasan dengan objek gugatan. Dan selama Para Penggugat mengelola kedua tanah tersebut tidak pernah mendapat pemberitahuan jika tanah yang mereka kelola selama 21 tahun diminta oleh Pemerintahan Desa Gunungwungkal;
15. Bahwa sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan Objek Gugatan, Para Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan pengukuran tanah Objek Gugatan ataupun dimintai tanda tangan sebagai bentuk persetujuan pengukuran bidang tanah Objek Gugatan dari Tergugat. Tiba-tiba saja pada tanggal 31 Agustus 2021 Para Penggugat mengetahui jika tanah yang selama ini mereka kelola sudah bersertifikat atas nama Pemerintahan Desa Gunungwungkal sebagaimana tercantum dalam Objek Gugatan;
16. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 9 Ayat (2) menyatakan: *"Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya."*
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 9 Ayat (2) tersebut di atas, maka Para Penggugat sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah negara bebas yang telah lama dikelola untuk menjadi hak Para Penggugat. Sehingga sudah selayaknya jika gugatan Para Penggugat dikabulkan;
17. Bahwa Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara Dan Hak Pengelolaan pada Pasal 4 Ayat (1) menyatakan: *"Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Hal. 11 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



18. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terutama Pasal 24 ayat (2) butir a yang menyatakan: *"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya dengan syarat:*

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya."

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka secara hukum Para Penggugatlah yang berhak mengajukan permohonan hak, karena Para Penggugat yang telah mengelola dan menguasai tanah negara bebas tersebut selama 21 tahun. Bahkan jika dihitung sejak tanah tersebut dikelola oleh orang tua Para Penggugat, maka total lamanya keluarga Para Penggugat mengelola dan menguasai tanah dimaksud adalah 31 tahun. Sehingga mendasar secara hukum jika gugatan Para Penggugat dikabulkan;

19. Bahwa pada Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 107 huruf g. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyatakan:

Pasal 106 Ayat (1): *"Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena ada permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan."*

Pasal 107 huruf g: *"Cacat hukum administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) adalah: g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;"*

20. Bahwa dengan adanya 2 (dua) surat berita acara tentang status tanah dan pohon randu yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa

Hal. 12 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Gunungwungkal tertanggal 13 Januari 2020 dan 20 Januari 2020 menyebabkan terjadinya tumpang tindih hak atas tanah Objek Gugatan.

Di satu sisi Pemerintahan Desa Gunungwungkal memberikan hak kepada Para Penggugat untuk mengajukan permohonan hak atas Objek Gugatan, disisi lain Pemerintahan Desa Gunungwungkal menjadikan tanah Objek Gugatan menjadi asset pemerintahan desa Gunungwungkal.

Sehingga berdasarkan pada Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 107 huruf g.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 sudah selayaknya jika gugatan Penggugat dikabulkan;

21. Bahwa Tergugat selain telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana telah kami uraikan pada posita-posita diatas Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

22. Bahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat hak pakai sebagaimana tercantum dalam Objek Gugatan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, diantaranya adalah:

a. *Asas kepastian hukum*, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Ketika Para Penggugat mendapatkan berita acara hasil musyawarah desa tentang status tanah dan pohon randu di desa Gunungwungkal tertanggal 20 Januari 2020, Para Penggugat diberikan kesempatan oleh Pemerintahan Desa Gunungwungkal untuk mengurus pengajuan permohonan hak ke Tergugat. Berdasarkan berita acara tertanggal 20 Januari 2020 tersebut, Para Penggugat memiliki harapan mendapat kepastian hukum atas Objek Gugatan yang selama ini mereka kelola. Akan tetapi tiba-tiba Tergugat menerbitkan Objek Gugatan, sehingga hilanglah kesempatan Para Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum atas Objek Gugatan.

Hal. 13 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Berdasarkan uraian diatas jelas *Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Gugatan telah melanggar asas kepastian hukum* pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sudah selayaknya jika gugatan Para Penggugat dikabulkan .

- b. *Asas ketidakberpihakan*, yaitu; asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat yang telah mengelola Objek Gugatan selama 21 tahun. Keberadaan Para Penggugat sebagai pengelola Objek Gugatan dikesampingkan oleh Tergugat. Sehingga *Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan jelas melanggar asas ketidakberpihakan* dan sepatutnya gugatan Para Penggugat dikabulkan.

- c. *Asas Kecermatan*, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak didasarkan pada informasi yang benar. Tergugat tidak cermat dalam menggali dan membaca informasi serta dokumen. Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan hanya berdasarkan data permohonan pendaftaran tanah dari Pemerintahan Desa Gunungwungkal saja. Padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah kami uraikan diatas, Para Penggugat sebagai pengelola Objek Gugatan juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah.

Berdasarkan uraian diatas jelas *Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Gugatan telah melanggar asas kecermatan* pada

Hal. 14 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sudah selayaknya jika gugatan Para Penggugat dikabulkan .

23. Bahwa dengan uraian dan dalil-dalil di atas sangat beralasan hukum apabila gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, untuk seluruhnya.
24. Bahwa oleh karena perkara ini didukung dengan dalil-dalil dan dasar-dasar hukum serta bukti-bukti yang kuat, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai No. 00024/Desa Gunungwungkal, tanggal terbit 5 Oktober 2020, surat ukur no: 02654/Gunungwungkal/2020, tanggal: 13 Juli 2020, luas: 4.443 m², atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No. 00024/Desa Gunungwungkal, tanggal terbit 5 Oktober 2020, surat ukur no: 02654/Gunungwungkal/2020, tanggal: 13 Juli 2020, luas: 4.443 m², atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Desember 2021 yang diupload secara elektronik dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui *E-Court*, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan dari Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang ada kaitannya dengan tugas-tugas Tergugat, selebihnya Tergugat tidak akan menanggapinya, karena tidak ada relevansinya.

Hal. 15 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah dicermati secara seksama gugatan Penggugat terdapat kekaburan/tidak jelas, karena Penggugat menyatakan objek gugatan adalah SHP No. 24/Desa Gunungwungkal seluas 4.443 m² atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal tanpa dilengkapi siapa pemilik tanah tetangga yang berbatasan atas tanah aquo. sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*).

2. Gugatan plurium litis consortium

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak/tidak lengkap, seharusnya pihak Pemerintah Desa Gunungwungkal, ditarik sebagai pihak Tergugat karena Pemerintah Desa Gunungwungkal adalah yang mempunyai kewenangan/mempunyai urgensi dalam membuktikan hak kepemilikannya berupa Sertipikat Aquo. Oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan gugatan tidak dapat (*Niet Onvankelijke Verklaar*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan yang ada relevansinya dengan perkara ini, dan terhadap dalil-dalil yang tidak terkait dengan perkara ini tidak akan ditanggapi oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administrasi, karena Penggugat telah mengetahui Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sejak adanya undangan klarifikasi tanggal 20 April 2021 di Kantor Tergugat. Sehingga waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara telah kadaluwarsa/ gugur.

Hal. 16 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat tegaskan dalam proses penerbitan SHP No. 24/Desa Gunungwungkal terbit 5 Oktober 2020 atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal seluas 4.443 m² terletak di Desa Gunungwungkal, Kec. Gunungwungkal. Kab. Pati telah sesuai syarat ketentuan perUndang-Undangan.
5. Bahwa Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat yang selebihnya karena sama sekali tidak ada relevansinya dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik Para Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 16 Desember 2021 yang diupload secara elektronik dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui *E-Court* (untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Desember 2021 yang diupload secara elektronik dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui *E-Court* (untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Desember 2021 yang diupload secara elektronik dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui *E-Court* yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

- A. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Kadaluwarsa).

Hal. 17 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 berdasarkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Obyek Gugatan yang di gugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00024, luas 4.443 m², atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal pada tanggal 31 Oktober 2020 telah di tetapkan sebagai Tanah Bondo Deso berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Gunungwungkal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Tanah Kas Desa Gunungwungkal Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati dan obyek gugatan berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00024 termasuk dalam Daftar Tanah Kas Desa Gunungwungkal yang dimuat dalam Lampiran Peraturan Desa Gunungwungkal Nomor 4 Tahun 2020 sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Desa tersebut ;
2. Bahwa, Peraturan Desa Gunungwungkal Nomor 4 Tahun 2020 telah berlaku sejak tanggal di undangkan pada tanggal 31 Oktober 2020, dengan telah di undangkannya Peraturan Desa Gunungwungkal Nomor 4 Tahun 2020 maka berdasarkan azas fiksi hukum *presumption iures de iure* maka Penggugat telah mengetahui adanya Obyek Gugatan pada tanggal 31 Oktober 2020 sehingga gugatan Penggugat yang di ajukan pada tanggal 5 November 2021 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena melebihi tenggang waktu 90 hari yang di tentukan Undang-undang (kadaluwarsa) ;
3. Bahwa, dengan di tetapkannya Obyek Gugatan sebagai Tanah Bondo Desa dalam lampiran Peraturan Desa Gunungwungkal Nomor 4 Tahun 2020 yang di undangkan (diketahui Penggugat) pada tanggal 31 Oktober 2020 tersebut maka apabila Penggugat berkeberatan terhadap Obyek Gugatan dan penetapannya sebagai Tanah Bondo Deso Gunungwungkal, sesuai pasal 32 UU Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 keberatan/gugatan tersebut dapat diajukan melalui lembaga *Judicial*

Hal. 18 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



review ke Mahkamah Agung R.I., bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa, disamping Penggugat telah mengetahui Obyek Gugatan pada tanggal 31 Oktober 2020 dari kegiatan pengundangan dan penyebarluasan Perdes Gunungwungkal Nomor 4 Tahun 2020, sejatinya pada awal bulan April 2021 Penggugat telah mengetahui Obyek Gugatan terbukti pada awal April 2021 Penggugat prinsipal (Diah Wulansari dan Nur Endah Qomari selaku ahliwaris Amir Sudiyanto) telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat dan berdasarkan pengajuan surat keberatan tersebut Tergugat telah menindaklanjuti dengan Surat Nomor : 611/Und-33.18.MP.02.02/IV/2021 tanggal 15 April 2021 dikirim kepada : 1. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan; 2. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; 3. Camat Gunungwungkal; 4. Kepala Desa Gunungwungkal; 5. Ketua BPD Gunungwungkal; 6. Sdri. Diah Wulansari (Penggugat) ; 7. Sdri. Endah Nur Qomari (Penggugat).

Bahwa fakta adanya surat keberatan Penggugat yang dikirim kepada Tergugat dan telah di tindaklanjuti dengan Surat Tergugat Nomor : 611/Und-33.18.MP.02.02/IV/2021 tanggal 15 April 2021 yang di kirim kepada Penggugat membuktikan bahwa setidaknya pada tanggal 15 April 2021 Penggugat telah mengetahui adanya Obyek Gugatan meskipun Penggugat tidak menghadiri undangan Tergugat pada tanggal 20 April 2021 melalui surat diatas;

Bahwa, dengan demikian Administrasi keberatan kuasa hukum Penggugat yang diajukan kepada Tergugat tertanggal 6 September 2021 dan di jawab Tergugat pada tanggal 16 September 2021 hanyalah akal-akalan dan konspirasi Penggugat untuk menyiasati ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, karena faktanya pada tanggal 31 Oktober 2020 atau setidaknya pada tanggal 15 April 2021 Penggugat telah mengetahui adanya Obyek sengketa dari Pengundangan Perdes Gunungwungkal Nomor 4 Tahun 2020 dan dari fakta adanya Surat keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada awal April

Hal. 19 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



2021 dengan demikian gugatan Penggugat yang di ajukan pada tanggal 5 November 2021 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang diatur dalam pasal 55 UU. No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN ;

B. Gugatan Penggugat Prematur dan PTUN Semarang Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Penggugat :

1. Bahwa, pada posita gugatan angka IV No. 9 Penggugat mendalilkan menerima Surat jawaban keberatan dari Tergugat selanjutnya pada posita IV No. 10 mendalilkan bahwa Penggugat tidak menerima penyelesaian keberatan dari Tergugat sehingga pada tanggal 17 September 2021 Para Penggugat mengajukan banding kepada atasan Tergugat dalam hal ini adalah Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah. Bahwa, dengan demikian disamping menempuh upaya Keberatan administrasi kepada Tergugat, Penggugat juga menempuh Banding Keberatan kepada atasan Tergugat ;
2. Bahwa, dalam gugatan Penggugat ternyata tidak ada satupun posita yang menjelaskan tentang bagaimana nasib Banding keberatan Penggugat yang di ajukan kepada Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 September 2021 tersebut, dengan demikian terungkap fakta bahwa pada saat gugatan Penggugat di daftarkan ke PTUN Semarang upaya Banding keberatan yang diajukan Penggugat kepada Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah belum diberi Keputusan oleh Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah selaku atasan Tergugat ;
3. Bahwa, berdasarkan alasan diatas maka gugatan Penggugat adalah premature karena upaya administrasi berupa Banding keberatan yang diajukan Penggugat kepada Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah belum diberi Keputusan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan

Hal. 20 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang berbunyi sebagai berikut : *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif ;*

4. Bahwa, karena gugatan Penggugat diajukan secara prematur sebelum ada keputusan atas Banding administrative yang diajukan kepada Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah maka dengan demikian berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 jo. Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang untuk mengadili dan memeriksa gugatan Penggugat sehingga Pengadilan harus menyatakan belum berwenang dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat No. 19 dan 20 Penggugat mendalilkan adanya cacat administrative dalam penerbitan sertifikat Obyek Gugatan disertai dengan Petitum gugatan No. 2 yang meminta Pengadilan untuk Menyatakan Batal Sertipikat Hak Pakai No.00024 karena menurut Penggugat *terdapat tumpang tindih hak atas tanah* sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;
6. Bahwa, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan sebagai Peraturan dasar yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara ternyata telah mengatur mengenai keberatan dan prosedur yang harus ditempuh dalam hal Penggugat

Hal. 21 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



berkepentingan untuk mengajukan pembatalan sertipikat Obyek Gugatan karena terdapat tumpang tindih hak. Pengaturan mengenai hal tersebut ditemukan dalam pasal 106 s/d. Pasal 110 yakni dengan cara Penggugat mengajukan Permohonan pembatalan hak yang di ajukan langsung kepada Menteri atau Pejabat yang di tunjuk melalui Kepala Kantor Pertanahan (vide : Pasal 106 ayat 2) dengan format tertulis dan memuat hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan pasal 108 dan 109 ;

7. Bahwa, ternyata Penggugat sebelum mengajukan gugatan tidak pernah menempuh upaya keberatan dengan mengajukan permohonan pembatalan Obyek Gugatan kepada Menteri menurut prosedur dan tata cara Pembatalan Hak yang diatur dalam ketentuan pasal 106 s/d. 110 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Bahwa oleh karena Penggugat belum pernah menempuh prosedur permohonan pembatalan hak yang telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan maka gugatan Penggugat Prematur dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat di karenakan Penggugat belum menempuh upaya permohonan pembatalan hak atas tanah kepada Menteri karena alasan cacat administrative (tumpang tindih hak) yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 (PMA/KBPN No. 9 Tahun 1999);

C. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Mengajukan Gugatan.

1. Bahwa, dalam penjelasan pasal 53 ayat (1) paragraf ke 3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa :
"hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan

Hal. 22 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara” ;

2. Bahwa, obyek gugatan in litis adalah Keputusan pemberian hak atas tanah Negara yang diajukan berdasarkan atas permohonan Tergugat II Intervensi selaku Pemohon hak kepada Tergugat selaku Badan/pejabat Pemerintahan yang diberi wewenang untuk memeriksa dan memberi keputusan atas Permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi untuk menerbitkan Obyek gugatan. Bahwa, pada kenyataannya hingga Obyek gugatan di terbitkan pada tanggal 5 Oktober 2020 Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan hak atas tanah Obyek gugatan kepada Tergugat sehingga dengan demikian maka Penggugat bukan merupakan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena akibat hukum keputusan Tata Usaha Negara (obyek gugatan) dan karenanya Penggugat tidak memiliki legal standing dan kepentingan untuk mengajukan gugatan;
3. Bahwa, Penggugat bukan penduduk desa Gunungwungkal, bertempat tinggal jauh diluar desa Gunungwungkal, Penggugat tidak pernah menguasai tanah Obyek gugatan maupun memanfaatkan hasil/memperoleh pendapatan dari tanah Obyek gugatan karena Penggugat merupakan orang mampu dan berkecukupan. Bahwa, karena Penggugat kenyataannya tidak pernah menguasai dan mengelola tanah Obyek Gugatan maka tidak ada kepentingan Penggugat yang di rugikan oleh Keputusan Obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
4. Bahwa, berdasarkan uraian diatas Tergugat II Intervensi mohon agar dalil gugatan Penggugat angka III No. 1 s/d. No. 6 dikesampingkan dan gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya karena diajukan oleh orang yang tidak berkepentingan dan tidak di rugikan oleh Obyek Gugatan ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi pada bahagian eksepsi diatas merupakan bahagian tak terpisahkan (in herent) dengan jawaban mengenai pokok perkara dan dianggap termuat dan terbaca kembali pada jawaban mengenai pokok perkara ;

Hal. 23 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tertulis dalam jawaban ini ;
3. Bahwa, dalil posita gugatan Penggugat angka I tentang Obyek Gugatan benar;
4. Bahwa, Tergugat II Intervensi tidak meananggapi dalil posita gugatan angka II No.1 sampai dengan No. 4 karena hanya berisi kutipan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat angka II No.7 (tentang kewenangan PTUN Semarang), Tergugat II Intervensi mengambil alih dalil eksepsi Tergugat II Intervensi huruf A No. 1 sampai dengan No.3 dan dalil Eksepsi huruf B No.1 sampai dengan No. 7 sebagai jawaban yakni Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ;
6. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat angka III No. 1 sampai dengan No. 6 dengan mengambil alih Eksepsi Tergugat II Intervensi huruf C No. 1 sampai dengan No. 4 sebagai jawaban pokok perkara yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan, Penggugat tidak pernah menguasai/mengelola Obyek sengketa, Penggugat tidak mengalami kerugian akibat di keluarkannya Obyek Gugatan dan Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya ;
7. Bahwa, Terhadap dalil gugatan Penggugat angka IV No. 1 sampai dengan No.12, Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat tersebut dengan mengambil alih Eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mendalilkan:
 - a. Bahwa, gugatan Penggugat kadaluwarsa diajukan melebihi tenggang waktu yang di tentukan dalam ketentuan pasal 55 UU. No. 5 Tahun 1986 ;
 - b. Bahwa, pada waktu mengajukan gugatan, Penggugat belum menerima keputusan Banding Administrasi dari Kanwil ATR/BPN

Hal. 24 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jawa Tengah selaku atasan Tergugat sehingga menjadikan gugatan Penggugat prematur dan bertentangan dengan ketentuan pasal 75 dan pasal 76 UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 jo. Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang untuk mengadili dan memeriksa gugatan Penggugat;

c. Bahwa, Penggugat tidak melakukan keberatan melalui prosedur Permohonan Pembatalan Hak atas tanah karena adanya cacat administrative (tumpang tindih hak) yang disediakan oleh PMA/KBPN No. 9 Tahun 1999 sebagai Peraturan dasar yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

8. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat angka V mengenai Dasar-Dasar Dan Alasan Diajukannya Gugatan, Tergugat II Intervensi mengemukakan jawaban sebagai berikut :

8.1. bahwa, dalil gugatan No. 1 benar ;

8.2. bahwa, dalil gugatan No. 2 dan 3 tidak benar, yang benar almarhum Amir Sudiyanto adalah pemilik dan pengelola tanah SHM. 45 Desa Gunungwungkal dan almarhum tidak pernah mengelola dan menguasai tanah Negara Obyek Gugatan karena kenyataannya tanah Obyek sengketa telah dikuasai Pemerintah Desa Gunungwungkal sejak tahun 1970 an hingga sekarang dan hasil penjualan buah tanaman randu diatas tanah Obyek sengketa dimanfaatkan untuk biaya kegiatan bersih desa (sedekah bumi) serta almarhum Amir Sudiyanto dan ahliwarisnya tidak memiliki bukti penguasaan tanah Obyek Sengketa;

8.3. Bahwa, dalil gugatan penggugat No. 5 dan No. 6 tidak benar karena faktanya almarhum Amir Sudiyanto dan Penggugat tidak pernah menguasai dan mengelola tanah Obyek sengketa, yang benar tanah Obyek sengketa di kuasai oleh Tergugat II Intervensi dan hasilnya di pergunakan untuk biaya bersih desa ;

Hal. 25 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



8.4. Bahwa, dalil gugatan Penggugat No. 7 dan No.8 tidak benar, Tergugat II Intervensi tidak pernah mengundang mengundang Para penggugat untuk menghadiri kegiatan musyawarah desa pada tanggal 20 Januari 2020 karena pada tanggal tersebut Pemerintah Desa Gunungwungkal tidak pernah menjadwalkan Musyawarah Desa dan tidak pernah menerbitkan Undangan musyawarah Desa ;

8.5. Bahwa, yang benar pada tanggal 20 Januari 2020 tersebut Penggugat memanfaatkan EKO PURWANTORO, S.Sos selaku Camat Gunungwungkal untuk melakukan tekanan kepada Tergugat II Intervensi untuk membuat berita acara Musyawarah tanggal 20 Januari 2020 sesuai dengan keinginan dan redaksional yang di tentukan Para Penggugat. Bahwa, dalam forum tersebut Para Penggugat dan Camat Gunungwungkal datang ke Kantor Pemdes Gunungwungkal atas kemauannya sendiri tanpa di undang selanjutnya Camat Gunungwungkal dengan pengaruh kekuasaan dan jabatan yang ada padanya melakukan tekanan kepada Tergugat II Intervensi agar Para Penggugat dibuatkan Berita Acara sesuai permintaan Penggugat, oleh karena Camat Gunungwungkal menggunakan pengaruh kekuasaan dan jabatannya melakukan penekanan kepada Pemdes Gunungwungkal untuk memenuhi permintaan Penggugat membuat Berita acara maka pertemuan bubar karena Ketua BPD (sdr. HURITO) pulang meninggalkan lokasi akibat tidak tahan melihat penekanan yang dilakukan Penggugat melalui Camat Gunungwungkal kepada Pemdes Gunungwungkal. Dengan demikian Berita acara tanggal 20 Januari 2020 bukan merupakan keputusan resmi Tergugat II Intervensi karena dibuat dalam tekanan dan sudah dicabut sehingga tidak memiliki nilai apapun menurut hukum;

8.6. Bahwa, berdasarkan hasil Musyawarah Desa Gunungwungkal tanggal 13 Januari 2020 telah diputuskan bahwa tanah Negara Obyek Gugatan di tetapkan menjadi asset Desa Gunungwungkal dan secepatnya disertipatkan atas nama Pemerintah Desa, karena

Hal. 26 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



sejarah tanah TN tersebut beserta tanamannya sejak dulu dikuasai oleh desa dan hasil tanamannya dilelangkan untuk kepentingan sedekah bumi Desa Gunungwungkal. Keputusan tersebut disepakati dalam forum Musdes yang dihadiri oleh unsur penyelenggara dan peserta Musyawarah desa sebanyak 41 (empat puluh satu orang) ;

8.7. Bahwa, berdasarkan keputusan hasil Musyawarah Desa tanggal 13 Januari 2020 tersebut selanjutnya Tergugat II Intervensi pada bulan Juni 2020 telah mengajukan permohonan hak atas tanah Negara ke kantor Tergugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga pada tanggal 05 Oktober 2020 Tergugat sesuai kewenangannya telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 00024 Desa Gunungwungkal atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal secara sah sesuai prosedur yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

8.8. Bahwa, dalil gugatan yang menyatakan Penggugat telah menguasai dan mengelola tanah Negara Obyek gugatan selama 21 (dua puluh satu) tahun adalah tidak benar, yang benar tanah Obyek Gugatan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sejak lama dan Penggugat tidak memiliki bukti Penguasaan Obyek sengketa apapun ;

8.9. Bahwa, dalil gugatan penggugat No. 12 dan No. 15 yang mendalilkan Penggugat baru mengetahui Obyek Gugatan pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah tidak benar, yang benar pada bulan April 2021 Penggugat sudah mengetahui adanya Obyek Gugatan terbukti Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dan sehubungan dengan keberatan Penggugat tersebut Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor : 611/Und-33.18.MP.02.02/IV/2021 tanggal 15 April 2021 dikirim kepada : 1. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan; 2. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; 3. Camat Gunungwungkal; 4. Kepala Desa Gunungwungkal; 5. Ketua BPD Gunungwungkal; 6. Sdri. Diah Wulansari (Penggugat) ; 7. Sdri. Endah Nur Qomari (Penggugat). Fakta diatas membuktikan bahwa setidaknya pada tanggal 15 April 2021 Penggugat telah mengetahui

Hal. 27 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Obyek Gugatan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang di tentukan dalam pasal 55 UU. No. 5 Tahun 1986 ;

8.10. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 24 PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 (PMA/KBPN No. 9 Tahun 1999) maka Tergugat II Intervensi selaku pihak yang menguasai/mengelola dan mengajukan permohonan hak atas tanah Negara Obyek sengketa dengan itikad baik sudah selayaknya di tetapkan sebagai pemegang atas tanah Obyek Gugatan oleh Keputusan Tergugat, sedangkan Para Penggugat sebagai pihak yang tidak pernah menguasai/mengelola secara langsung atas tanah Negara, serta tidak pernah mengajukan permohonan hak atas tanah Negara obyek sengketa kepada Tergugat serta tidak memiliki bukti riwayat penguasaan tanah maka tidak memiliki hak untuk di tetapkan sebagai pemegang hak atas obyek sengketa serta tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan karena tidak ada kepentingan Penggugat yang di rugikan atas keluarnya Obyek Gugatan. Bahwa dengan demikian penerbitan keputusan Obyek sengketa tidak melanggar/bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

8.11. Bahwa, penerbitan Obyek gugatan telah sesuai dengan kewenangan Tergugat selaku badan/pejabat Pemerintahan yang berwenang mengeluarkan Obyek gugatan, Penerbitan obyek gugatan telah di lakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan

Hal. 28 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dan substansi Obyek Gugatan diterbitkan sesuai maksud permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sehingga dengan demikian penerbitan Obyek gugatan telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi yang diatur dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan karenanya tidak terdapat alasan hukum untuk membatalkan Keputusan obyek gugatan ;

8.12. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 00024 Desa Gunungwungkal, atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal (Obyek Gugatan) telah :

- Sesuai dengan *Azas kepastian hukum* yakni Sertipikat Hak Pakai No. 00024 telah di berikan kepada Tergugat II Intervensi selaku pihak yang menguasai tanah Negara dan mengajukan permohonan hak kepada Tergugat berdasarkan berita acara hasil Musyawarah Desa Gunungwungkal tanggal 13 Januari 2020 yang sah dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan Berita acara tanggal 20 Januari 2020 yang cacat karena dibuat dengan memanfaatkan pengaruh tekanan kekuasaan dan jabatan Camat Gunungwungkal ;
- Sesuai dengan *Azas ketidak berpihakan*, yakni Obyek Gugatan di terbitkan untuk kepentingan Tergugat II Intervensi selaku pihak yang menguasai tanah Negara dan mengajukan permohonan hak kepada Tergugat bukan sebaliknya Obyek Gugatan di keluarkan untuk kepentingan Penggugat yang tidak pernah menguasai/mengelola tanah Negara dan tidak pernah mengajukan permohonan hak atas tanah Negara kepada Tergugat ;
- Sesuai dengan *Azas kecermatan*, yakni sebelum Tergugat mengeluarkan Keputusan Obyek sengketa Tergugat telah melakukan penelitian atas obyek tanah Negara yang di mohon untuk mendapatkan informasi yang benar, Tergugat tidak hanya melakukan penelitian berkas yang diajukan Tergugat II Intervensi

Hal. 29 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



selaku Pemohon Hak melainkan Tergugat telah beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan penelitian dan pengukuran termasuk pula Tergugat memerintahkan Pemohon untuk melengkapi berkas permohonan dengan surat keterangan dari PT. Laju Perdana selaku pihak yang pernah memanfaatkan tanah Negara yang di mohon untuk rel lori tebu;

9. Bahwa, berdasarkan uraian jawaban Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan a quo adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) UU. No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheids Daad) dan tidak pula bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Berdasarkan jawaban diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Hal. 30 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik Para Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 30 Desember 2021 yang diupload secara elektronik dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui *E-Court* (untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan dalam Duplik tertanggal 5 Januari 2022 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui *E-Court* (untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, serta diberi tanda P- 1 sampai dengan P - 12 , yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1. : Kartu Tanda Penduduk atas nama Endah Nur Qomari. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2. : Kartu Tanda Penduduk atas nama Diah Wulansari. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3. : Berita Acara Status Tamah Dan Pohon Randu Di Desa Gunungwungkal. Tertanggal 20 Januari 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4. : Tanda Terima dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati Perihal Penyerahan Surat Administrasi Keberatan yang diajukan LSBH Teratai tertanggal 6/9/21. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5. : Surat Administrasi Keberatan yang diajukan oleh Endah Nur Qomari dan Diah Wulansari melalui Kuasa Hukumnya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6. : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor: MP.02.02/1697-33.18/IX/2021. Perihal: Administrasi

Hal. 31 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan yang ditujukan kepada DR. Nimerodi Gulo, SH. MH. Dkk, tertanggal 13-09-2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P-7. : Re. Pengiriman Kantor Pos dari Kantor LSBH Teratai kepada Kepala Kanwil ATR/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah tertanggal 17 September 2021. (fotokopi sesuai print out);
8. Bukti P-8. : Surat Kantor Lembaga Study Dan Bantuan Hukum Teratai Perihal: Banding Administreasi, yang ditujukan kepada Kepala KanwilATR/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah tertanggal a7 September 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9. : Kwitansi tertanggal 13-12-2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10. : Surat Kepala Desa Gunungwungkal Nomor: 581/44/2021. Perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Bapak Sugiyono (Yoyong) tertanggal 06 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11. : Sertipikat Hak Milik Nomor: 45/Gunungwungkal. Atas nama Drs. Amir Sudiyanto. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12. : Surat Keberatan yang ditanda-tangani oleh Dyah Wulansari yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati tertanggal 2 Maret 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, serta diberi tanda T- 1 sampai dengan T - 2, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1. : Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 00024/Desa Gunungwungkal. Atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal. Tanggal 5 Oktober 2020. (fotokopi

Hal. 32 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T-2. : Surat Ukur Nomor: 02654/Gunungwungkal/2020. seluas 4.443 M² tanggal 13-07-2020. Nomor: NIB. 11111711.02752. Desa Gunungwungkal. Kecamatan Gunungwungkal. Kabupaten Pati. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, serta diberi tanda TII Int- 1 sampai dengan TII Int - 19 , yaitu sebagai berikut :

1. Bukti TII Int-1. : Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00024/Desa Gunungwungkal. Atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal. Tanggal 5 Oktober 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti TII Int-2. : Peraturan Desa Gunungwungkal Nomor: 4 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Tanah Kas Desa Gunungwungkal. Kecamatan Gunungwungkal. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti TII Int-3. : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor: 611UND-33.18.MP-02-02/IV/2021. Perihal: Undangan Klarifikasi dan Mediasi., yang ditujukan kepada 1.Kepala Seksi Survey dan Pemetaan. 2. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. 3.Camat Gunungwungkal. 4.Kepala Desa Gunungwungkal. 5.Ketua BPD Gunungwungkal. 6.Dyah Wulansari. 7.Endah Nur Qomari. Tertanggal 15 April 2021.(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti TII Int-4. : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor: 815/UND-33.18.MP-02-02/V/2021. Perihal: Undangan Klarifikasi., yang ditujukan kepada

Hal. 33 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Desa Gunungwungkal. Kec. Gunungwungkal. 2. Ketua BPD Gunungwungkal. Tertanggal 19 Mei 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti TII Int-5. : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor: MP-02-02/874-33.18/U/2021. Perihal: Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada 1. Kepala Desa Gunungwungkal. Kec. Gunungwungkal. 2. Ketua BPD Gunungwungkal. Tertanggal 2 Juni 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti TII Int-6. : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor: 1553/UND-33.18.MP-02-02/VIII/2021. Perihal: Undangan Mediasi/Klarifikasi, yang ditujukan kepada 1. Para Pejabat Pengawas Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. 2. Kepala Desa Gunungwungkal. Kec. Gunungwungkal. 2. Ketua BPD Gunungwungkal. 3. Dr. Nimerodi Gulo, SH. MH. Tertanggal 30-08-2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti TII Int-7. : Berita Acara Status Tamah Dan Pohon Randu Di Desa Gunungwungkal. Tertanggal 13 Januari 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti TII Int-8. : Berita Acara Status Tamah Dan Pohon Randu Di Desa Gunungwungkal. Tertanggal 20 Januari 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti TII Int-9. : Surat Kepala Desa Gunungwungkal Nomor: 14/III/2020. Perihal: Permohonan Klarifikasi Status Hak Atas Tanah TN. yang ditujukan kepada Direktur PT. Laju Perdana Indah. Tertanggal 21 Maret 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti TII Int-10. : Surat Direktur PT. Laju Perdana Indah Nomor:

Hal. 34 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

023/PGPB/GMO_LGL/VI/2020. Perihal: Keterangan Mengenai Tanah Di Desa Gunung Wungkal. Kecamatan Gunung Wungkal. Kabupaten Pati, yang ditujukan kepada Kepala Desa Gunungwungkal tertanggal 15 Juni 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

11. Bukti TII Int-11. : Surat kepala Desa Gunungwungkal Nomor: 581/25/2021. Perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Sugiyono (Yoyong) Tetanggal 2 Agustus 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti TII Int-12. : Surat kepala Desa Gunungwungkal Nomor: 581/44/2021. Perihal: Pemberitahuan Ke-2, yang ditujukan kepada Sugiyono (Yoyong) Tetanggal 6 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti TII Int-13. : Laporan Pertanggungjawaban Dana Bersih Desa (Sedekah Bumi) ke-139 Desa Gunungwungkal. Kec. Gunungwungkal. Kab. Pati. (fotokopi sesuai dengan asli (beberapa fotokopi));
14. Bukti TII Int-14. : Panitia Sedekah Bumi Ke-144 Desa Gunungwungkal Tahun 2018. (print out);
15. Bukti TII Int-15. : Panitia Sedekah Bumi Ke-143 Desa Gunungwungkal Tahun 2017. (print out(stempel basah));
16. Bukti TII Int-16. : Panitia Sedekah Bumi Ke-142 Desa Gunungwungkal Tahun 2016. (print out(stempel basah));
17. Bukti TII Int-17. : Susunan Panitia Sedekah Bumi Ke-141 Desa Gunungwungkal Tahun 2015. (print out(stempel basah));
18. Bukti TII Int-18. : Susunan Panitia Sedekah Bumi Desa Gunungwungkal Ke-135 Tahun 2009. (print

Hal. 35 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



out(stempel basah));

19. Bukti TII Int-19. Susunan Panitia Sedekah Bumi Ke-134 Desa Gunungwungkal Tahun 2008. (print out(stempel basah));

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Para Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:

1. **SUGIYONO (Yoyong)**, yang pada pokoknya saksi menyatakan:
 - bahwa saksi mengenal Para Penggugat sejak tahun 2000;
 - bahwa jarak antara tanah objek sengketa dengan tempat tinggal saksi sekitar 25 Km;
 - bahwa awal mula saksi diberi kepercayaan oleh Para Penggugat untuk mengelola tanah objek sengketa tersebut adalah pada saat itu Para Penggugat berada di tanah objek sengketa dan pada waktu itu saksi melewati objek sengketa tersebut yang akhirnya terjadi kesepakatan untuk mengelola tanah objek sengketa dan kebetulan pekerjaan saksi adalah sewa-menyewa tanah yang saksi tanami tebu dan singkong. Awalnya tanah tersebut dikelola oleh Pak Harso (alm) sebagai om-nya Para Penggugat. Karena sebagian besar tanah-tanah disekitar objek sengketa itu saksi sewa dan kelola sehingga ketika bertemu Para Penggugat di lokasi, saksi ditawarkan untuk mengelola tanah objek sengketa yang ditanami pohon randu tetapi sebelumnya tanaman randu juga sudah ada, kemudian atas perintah Para Penggugat pohon randu itu saksi tebang dan hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat;
 - bahwa saksi juga mengelola tanah selain tanah objek sengketa yang merupakan milik Para Penggugat, yaitu milik Pak Amir (orang tua Para Penggugat) seluas 5,5 Ha, yang letaknya bersebelahan dengan objek sengketa;
 - bahwa pekerjaan saksi selain sebagai petani saat ini adalah sebagai Kepala Desa Tambaharjo;

Hal. 36 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengelola tanah milik Pak Amir dan tanah objek sengketa sejak tahun 2000 tetapi untuk tanahnya Pak Amir itu saksi sewa sebesar Rp. 20 juta pada awalnya dan sampai saat ini tanah masih saksi sewa;
- bahwa letak tanah Pak Amir dengan tanah objek sengketa adalah bergandengan (mepet) sepanjang jalan sekitar 300-400 meter yang dulu ada tanaman randu kemudian atas perintah Para Penggugat pohon randu saksi tebang dan hasilnya saksi setorkan ke Para Penggugat dan saat ini tanah tersebut saksi tanami sengon Laut;
- bahwa status tanah objek sengketa adalah bukan merupakan tanah yang saksi sewa seperti halnya tanah Pak Amir tetapi hanya saksi kelola saja atas permintaan Para Penggugat dan hasilnya berupa kapuk dari tanaman randu setelah dijual saksi serahkan ke Para Penggugat sehingga nanti saksi akan diberi uang;
- bahwa maksud dari kwitansi yang saksi berikan kepada Penggugat II adalah pemberian uang pengganti kepada saksi atas pembelian bibit sengon Laut dan pembayaran tenaga kerja penanaman. (bukti P-9 diakui saksi);
- bahwa tidak pernah ada peringatan dari desa pada saat saksi menanam sengon Laut dan ketela pada tanah objek sengketa;
- bahwa saksi pernah mendapat surat dari Pemerintah Desa Gunungwungkal dan saksi terima yang isinya meminta saksi untuk memotong tanaman sengon Laut dan selanjutnya saksi sampaikan kepada Tergugat II Intervensi secara lisan bahwa tanaman itu bukan milik saksi tetapi milik Para Penggugat sehingga saksi tidak berwenang memotongnya. (bukti P-10 diakui saksi);
- bahwa tidak ada protes dari Tergugat II Intervensi pada saat saksi menjual pohon randu dari tanah objek sengketa sejak tahun 2000;
- bahwa saksi pernah melihat dan hadir atas ajakan Para Penggugat dalam pertemuan tanggal 20 Januari 2020 di Balai Desa yang dihadiri Para Penggugat dan suaminya, Tergugat II Intervensi, Koramil, Pak Camat, Kapolsek, BPD dan Lain-lain, tetapi kehadiran saksi karena di telpon Para Penggugat untuk menyusul ke lokasi dan tidak mendapat undangan;

Hal. 37 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang terjadi dalam pertemuan di Balai Desa tersebut adalah telah terjadi kesepakatan antara Tergugat II Intervensi dengan Para Penggugat dimana untuk tanaman randu yang ada di atas tanah objek sengketa ditebang dan dijual yang hasilnya untuk kas desa sedangkan tanah objek sengketa dikembalikan kepada keluarga Pak Amir (kepada saksi ditunjukkan bukti P-3 dan diakui isinya sama dengan yang saksi dengar dalam pertemuan tersebut);
- bahwa tidak ada pemaksaan dari Camat sehingga Tergugat II Intervensi mengeluarkan surat seperti yang ada pada bukti P-3 yang ditunjukkan kepada saksi dalam pertemuan tersebut dan pada saat itu memang Ketua BPD berada di luar setelah pertemuan itu dan berbincang-bincang dengan saksi;
- bahwa yang sedang dibicarakan antara Para penggugat dan Tergugat II Intervensi saat saksi hadir adalah terjadi pembicaraan tarik-ulur soal pohon randu di atas tanah objek sengketa sehingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa pohon randu ditebang dan hasilnya untuk keperluan desa sedangkan tanah objek sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat;
- bahwa Para Penggugat hadir tidak sendirian dalam pertemuan di Balai Desa tersebut tetapi bersama suaminya dan dalam pertemuan itu dihadiri juga oleh Camat;
- bahwa berita acara kesepakatan belum dibuat dan ditanda-tangani pada saat saksi hadir dalam pertemuan tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui saat proses penanda-tangan berita acara kesepakatan itu karena saksi baru melihat dalam Persidangan hari ini dan saat berakhirnya pertemuan di hari itu juga Ketua BPD cerita kepada saksi kalau dia tanda tangan dalam berita acara; ;
- bahwa saksi mengetahui proses terjadinya kesepakatan dalam pertemuan di Balai Desa;
- bahwa Kepala Desa yang terdahulu yang hadir dalam pertemuan di Balai Desa pada tanggal 20 Januari 2020 bernama Pak Surasmin;

Hal. 38 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada pertemuan sebelum pertemuan di tanggal 20 Januari 2020;
- bahwa letak tanah objek sengketa dari tanah Pak Amir yang telah bersertipikat adalah di sebelah Selatan tanah di bagian dalam yang seluas 5,5 Hektar dalam posisi memanjang sekitar 300 meter;
- bahwa Para Penggugat memperoleh tanah objek sengketa yang saksi kelola tersebut dari Pak Amir, orang tua Para Penggugat;

2. **SURATNO**, yang pada pokoknya saksi menyatakan:

- bahwa yang mengelola lahan yang dikuasai Pak Amir saat itu adalah Pak Amir sendiri tetapi kemudian menyuruh Pak Sakimin untuk mengelolanya. Pak Sakimin adalah bapak kandung saksi;
- bahwa Pak Sakimin mengelola lahan tersebut yang dikuasai oleh Pak Amir sejak tahun 1991 sampai tahun 1995;
- bahwa tidak ada keberatan dari Pihak Tergugat II Intervensi pada saat Pak Sakimin mengelola dan menguasai tanah tersebut;
- bahwa Pihak Tergugat II Intervensi tidak pernah mengelola dan menguasai sendiri tanah tersebut selain Pak Sakimin;
- bahwa setelah Pak Sakimin yang mengelola dan menguasai tanah tersebut setelah tahun 1995 adalah Pak Harso mulai tahun 1996 sampai tahun 2000;
- bahwa saksi pernah diajak oleh Pak Sakimin (ayah saksi) ke lokasi tanah yang dikelola, karena di sana saksi juga ikut membantu ayah saksi bersih-bersih;
- bahwa saksi pernah diajak oleh Pak Sakimin (ayah saksi) ke lokasi tanah yang dikelola, karena di sana saksi juga ikut membantu ayah saksi bersih-bersih;
- bahwa saksi mengetahui adanya perubahan terhadap tanah tersebut dibanding saat masih dikelola ayah saksi, yaitu sekarang tanah tersebut sudah dipagari tetapi saksi tidak mengetahui yang memagari dan mengelolanya, karena seminggu yang lalu saksi melewati lokasi tersebut;

Hal. 39 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



- bahwa tidak ada keberatan dari Tergugat II Intervensi saat tanah tersebut dikelola oleh ayah saksi;
- bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pengelola lain terhadap tanah objek sengketa tersebut selain Pak Sakimin, Pak Harso dan Pak Yoyong atas perintah Pak Amir;
- bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dikerjakan oleh Pak Sakimin, Pak Harso dan Pak Yoyong seperti yang saksi jelaskan tadi, yaitu: sebelah Utara adalah saluran air, sebelah Barat adalah tegalan (tidak mengetahui pemiliknya), sebelah Selatan adalah dulu sawah sekarang tegalan milik Pak Sunaryo, sebelah Timur adalah tanah tegalan (tidak mengetahui pemiliknya) di sebelah Tenggara adalah jalan raya (bersSkan sketsa gambar yang dibuat dihadapan Majelis Hakim);
- bahwa perihal ada ijin dari Tergugat II Intervensi pada saat Pak Sakimin, Pak Harso dan Pak Yoyong mengelola tanah yang tadi saksi sebutkan batas-batasnya, saksi tidak mengetahuinya, karena setau saksi pemilik tanah adalah Pak Amir;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi/ahli walaupun di dalam Persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi/ahlinya;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:

1 MUSTOFA, yang pada pokoknya saksi menyatakan:

- bahwa permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah persoalan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Gunungwungkal pada Km-2;
- bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipersengketakan, yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Amir Sudianto, sebelah Timur jalan setapak, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Hendro;

Hal. 40 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



- bahwa yang menjadi pemilik tanah sebelah Utara sertipikat HM nomor: 45 atas nama Pak Amir setelah meninggal masih tetap atas nama Pak Amir;
- bahwa SHM Nomor: 45 atas nama Pak Amir tidak beralih kepemilikan pada saat Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan hak kepada Tergugat;
- bahwa yang saat ini menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat II Intervensi;
- bahwa sudah sejak lama Tergugat II Intervensi menguasai tanah objek sengketa, sekitar 50 tahun yang lalu berdasarkan cerita pak Suropto (tokoh masyarakat) sebelum disertipikatkan. Kalau sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa sudah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sudah tahun 1994 pada saat adanya sedekah bumi dimana waktu itu saksi sudah berpartisipasi di Pemerintahan Desa Gunungwungkal sebagai Seksi Kepemudaan sehingga mengetahui hasil laporan perolehan sumber dana untuk sedekah bumi berasal dari lelang randu yang diperoleh dari hasil tanah objek sengketa;
- bahwa saksi mengetahui proses permohonan sertipikat hak pakai nomor: 24 terhadap tanah objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi, yaitu permohonan diajukan atas nama Pemerintah Desa yang diwakili oleh Kepala Desa Surasmin kepada Tergugat;
- bahwa persyaratan dalam pengajuan sertipikat atas objek sengketa tersebut kepada Tergugat adalah fotokopi KTP, fotokopi KK, berkas permohonan kepada Tergugat yang ditanda tangani Kepala Desa, berkas penguasaan tanah yang ditanda tangani Kepala Desa, dan surat ijin pelepasan dari pabrik gula Pakis yang belum terpenuhi sehingga kami harus meminta ijin serta menyusulkan surat tersebut ke Tergugat dan surat keputusan pengangkatan Kepala Desa, surat permohonan kepada Tergugat diajukan dan ditanda tangani Kepala Desa kepada Tergugat pada bulan Januari 2020 tetapi karena masih kurang persyaratannya maka pada bulan Maret 2020 semua persyaratan diajukan kembali ke Tergugat. Namun pada bulan Maret itu belum ada surat pelepasan dari

Hal. 41 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



PT. Laju Perdana dan setelah Tergugat II Intervensi bersurat kemudian di bulan Juni 2020 baru mendapat jawaban pelepasan tanah objek sengketa dan surat pelepasan itu memang diminta oleh Tergugat sebagai persyaratannya;

- bahwa alasan tergugat meminta surat pelepasan dari PT. Laju Perdana untuk persyaratan pensertipikatan objek sengketa karena pada saat pengajuan di bulan Januari 2020 tersebut berdasar gambar peta tanah milik Pak Amir terdapat tanah bekas lorry milik PT. Laju Perdana sehingga Tergugat meminta surat pelepasan itu harus dilampirkan untuk melengkapi persyaratan;
- bahwa Seingat saksi, pada bulan Maret 2021 Tergugat II Intervensi sudah pernah memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa di atas objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor: 24 dan hal itu saksi diberitahu oleh Tergugat II Intervensi pada saat Para Penggugat datang ke kantor desa dalam upaya klarifikasi dan meminta surat tetapi saksi tidak mengetahui surat apa yang diminta dan saat itu Para penggugat meminta surat untuk mengajukan sertipikat atas objek sengketa tetapi ditolak oleh Tergugat II Intervensi. Hal itu saksi ketahui setelah ada keributan di ruang Tergugat II Intervensi sehingga saksi dipanggil masuk ruangan;
- bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 Tergugat II Intervensi pernah mengadakan Musdes yang membahas keberadaan pohon randu di tanah objek sengketa yang membahayakan warga pengguna jalan karena patah berakibat sudah menimpa mobil dan saat itu saksi hadir;
- bahwa Pak Camat ikut menanda tangani berita acara tanggal 13 Januari 2020;
- bahwa yang dimaksud dengan status tanah objek sengketa yang diminta oleh Tergugat II Intervensi yang terdapat dalam poin b berita acara tanggal 13 Januari 2020 yang saksi buat tersebut adalah bahwa tanah tersebut diminta dari negara untuk aset desa dengan mengajukan permohonan sertipikat Hak pakai Nomor: 24 kepada Tergugat;
- bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2005;

Hal. 42 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat II Intervensi tidak mencegah Pak Abdul Hadi menanam sengon di objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi tersebut karena tidak mengetahui selain itu juga Pak Abdul Hadi tidak ijin ke Tergugat II Intervensi sehingga hal penanaman itu diketahui setelah 2 minggu kemudian;
- bahwa benar, bahwa ada pertemuan di Desa Gunungwungkal pada tanggal 20 Januari 2020 atas permintaan Camat Eko Purwantoro kepada Tergugat II Intervensi yang saat itu masih dijabat Pak Surasmin melalui telepon. Tujuan pertemuan adalah menerima tamu yaitu Para Penggugat untuk klarifikasi;
- bahwa tamu yang hadir dalam pertemuan tanggal 20 Januari 2020 yaitu Para Penggugat beserta para suaminya, Pak Camat serta Tergugat II Intervensi dan saksi hadir juga;
- bahwa yang dibicarakan dalam agenda pertemuan klarifikasi tersebut mengenai pohon randu dan tanah objek sengketa, maksudnya adalah bahwa pohon randu ditebang untuk keperluan desa dan tanahnya (objek sengketa) diminta oleh Para Penggugat;;
- bahwa sebelum di muka Persidangan ini, saksi belum pernah melihat berita acara tanggal 20 Januari 2020 dengan stempel dan tanda tangan Ketua BPD, tanda tangan Budiman. (bukti P-3 tidak diakui saksi);
- bahwa berita acara rapat tanggal 20 Januari 2020 yang saksi buat rangkap dua, dan yang tanpa stempel dan tanda tangan Ketua BPD serta Pak Budiman saksi yang menyimpan dan yang satu rangkap lagi dibawa Para Penggugat yang diperoleh dari Tergugat II Intervensi;
- bahwa ada tekanan dari Pak Camat dalam pembuatan berita acara tanggal 20 Januari 2020, dimana Pak Camat menyatakan kalau Tergugat II Intervensi belum membuat berita acara untuk Para Penggugat, maka Pak Camat tidak akan pulang sehingga keadaan itu membuat Tergugat II Intervensi merasa tertekan dan Ketua BPD serta Pak Budiman pulang sebelum berakhirnya rapat karena menurut mereka berita acara tidak sesuai dengan kehendak masyarakat;

Hal. 43 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui maksud penggunaan berita acara tanggal 20 Januari 2020 tersebut;
- bahwa saksi mengetahui kalau Pak Yoyong menguasai tanah milik Pak Amir tetapi dia menyewa kepada Pak Amir dan untuk tanah objek sengketa tidak disewa;
- bahwa benar Pak Camat menelpon Tergugat II Intervensi pada tanggal 20 Januari 2020 dan saat itu juga diadakan pertemuan untuk menerima tamu;
- bahwa saksi merasa tertekan dalam pembuatan berita acara tanggal 20 Januari 2020 karena ketika saksi mengetik konsep berita acara tanggal 20 Januari 2020 tersebut didampingi oleh suaminya Penggugat ke-1 (Endah Nur Qomari) dan tanpa ada petugas lain mendampingi saksi, suaminya Penggugat ke-1 yang menekan saksi bila konsep tidak sesuai maka suaminya Penggugat ke-1 akan mencoret dan memberi arahan seperti ini-itu dan selanjutnya saksi ketik. (kepada saksi ditunjukkan bukti TII Int-8 pada lembar ke-2 dan diakui saksi);
- bahwa yang dilelang oleh Tergugat II Intervensi dari tanah objek sengketa adalah buah randu;
- bahwa Tergugat II Intervensi tidak ikut menanam dan mengelola tanaman di tanah objek sengketa tetapi yang menanam adalah warga masyarakat;

2 BUDIMAN, yang pada pokoknya saksi menyatakan:

- bahwa saksi aktif dalam Pemerintahan Desa Gunungwungkal sejak lulus SLTA tahun 1982 sampai sekarang, saat ini sebagai Anggota BPD Gunungwungkal ;
- bahwa permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi adalah terkait tanah objek sengketa di Desa Gunungwungkal dengan batas-batas tanah yang disengketakan adalah: sebelah Utara tanah Pak Amir, sebelah Timur jalan setapak, sebelah Selatan jalan raya, sebelah Barat tanah Pak Hendro dan tanah objek sengketa seluas $\pm 4400 \text{ M}^2$ yang saat ini tanah yang disengketakan tersebut telah bersertipikat atas nama Tergugat II Intervensi;

Hal. 44 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sepengetahuan saksi sejak kecil sampai saksi lulus SLTA tahun 1982, Tergugat II Intervensi telah menguasai tanah yang sengketa sebelum terbit objek sengketa dan mengambil serta melelang randu yang ada di atasnya untuk keperluan sedekah bumi di Desa Gunungwungkal;
- bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah dengan batas-batas di sebelah Utara saluran air, sebelah Timur tanah tegalan, sebelah Selatan tanah tegalan milik Sunaryo dan jalan, sebelah Barat adalah sawah dan itu bukan batas tanah yang disengketakan;
- bahwa saksi mengetahui proses pensertipikatan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat II Intervensi, yaitu dari hasil musyawarah selanjutnya Kepala Desa lama bernama Surasmin mengajukan permohonan atas tanah yang disengketakan tersebut kepada Tergugat sehingga terbitlah sertifikat yang menjadi objek sengketa. Saksi pernah melihat objek sengketa yang ditunjukkan oleh Pak Surasmin saat serah terima jabatan Kepala Desa Gunungwungkal serta penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang disebutkan sebagai aset desa.;
- bahwa yang saksi maksudkan berdasarkan musyawarah kemudian diajukan permohonan sertifikat atas tanah objek sengketa adalah Musdes tanggal 13 Januari 2020;
- bahwa seingat saksi, yang hadir dalam Musdes tanggal 13 Januari 2020 adalah Muspika, Kapolsek, Danramil, Perangkat Desa Gunungwungkal, RT/RW, tokoh masyarakat dan BPD dan Pak Karyono beserta pengurus LKMD;
- bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 tidak ada Musdes tetapi hari itu saksi hadir dalam pertemuan itu karena dihubungi oleh Ketua BPD baru yang katanya dia ditelpon oleh Tergugat II Intervensi untuk hadir dalam pertemuan hari itu. Ketika saksi bertanya kepada Tergugat II Intervensi dijelaskan bahwa pertemuan atas inisiatif Pak Camat karena akan ada tamu yang datang ke kantor desa. Yang hadir pada saat itu adalah Tergugat II Intervensi, Pak Camat, Kapolsek, Pak Karyono dan Pak Muyitno serta ada Para Penggugat dan suaminya;

Hal. 45 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada daftar hadir karena musyawarah hari itu mendadak dan ada berita acara dalam musyawarah tanggal 20 Januari 2020 tersebut. (kepada saksi ditunjukkan bukti P-3 dan TII Int-8 yang diakui saksi);
- bahwa kronologis adanya berita acara yang ada pada bukti P-3 sudah lengkap dan berita acara pada TII Int-8 yang belum lengkap tanda tangannya beserta konsepnya adalah pada saat membuat konsep berita acara tersebut saksi mendampingi Pak Sekdes dan ada suami Penggugat yang turut serta dalam membuat konsep dan ketika konsep tidak sesuai, suami Penggugat mencoret-coret konsep sehingga yang diketik adalah hasil koreksian tadi sehingga pada saat penanda-tanganan berita acara tersebut saksi dan Pak Hurito (Ketua BPD) pulang duluan karena tidak sesuai kesepakatan. Dan untuk berita acara yang sudah lengkap tanda tangannya termasuk tanda tangan saksi seperti pada bukti P-3 itu dikarenakan ada Perangkat Desa bernama Ali Mahmudi yang datang ke rumah saksi untuk meminta tanda tangan sehingga saksi bertanda tangan di rumah pada hari dan tanggal itu juga karena hanya saksi saja yang belum tanda tangan;
- bahwa Ketua BPD sudah tanda tangan pada saat Pak Ali Mahmudi meminta tanda tangan saksi di rumah saksi;
- bahwa kesepakatan dalam rapat tersebut sudah dimasukkan dalam konsep berita acara tanggal 20 Januari 2020 tetapi hal itu tidak sesuai dengan keinginan Para Penggugat sehingga terjadi pencoretan sehingga saksi tertekan yang selanjutnya saksi pulang duluan;
- bahwa yang dikatakan Pak Ali Mahmudi kepada saksi ketika meminta tanda tangan di rumah adalah bahwa kalau saksi tidak tanda tangan maka tamunya tidak akan pulang sehingga karena Ketua BPD sudah tanda tangan selanjutnya saksi juga tanda tangan;
- bahwa pada saat saksi bertanya kepada Pak Ali Mahmudi, yang menyuruh Pak Ali Mahmudi meminta tanda tangan saksi ke rumah adalah Pak Camat dan waktu itu Pak Ali Mahmudi datang sendirian;

Hal. 46 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang membuat konsep berita acara tanggal 20 Januari 2020 adalah Pak Sekdes dan saksi hanya mendampingi atas permintaan Pak Sekdes;
- bahwa tidak ada tekanan dari Pak Camat kepada Tergugat II Intervensi saat membuat berita acara tanggal 20 Januari 2020 hanya Pak Camat mengatakan kepada Tergugat II Intervensi untuk membuat berita acara sesuai keinginan Penggugat yang dijawab Tergugat II Intervensi kalau dia merasa ditekan;
- bahwa harus ada musyawarah desa untuk mensertipikatkan tanah yang menjadi objek sengketa bila memang tanah telah dikuasai Tergugat II Intervensi sejak dahulu, karena banyak tanah-tanah desa yang belum disertipikatkan hilang –entah siapa yang mengambilnya- sehingga dikhawatirkan hilang maka tokoh-tokoh masyarakat menghendaki tanah yang menjadi sengketa sekarang ini harus disertipikatkan sebagai aset desa;
- bahwa yang benar dengan adanya berita acara tanggal 13 Januari 2020 yang salah satu isinya adalah untuk mensertipikatkan tanah objek sengketa dan berita acara tanggal 20 Januari 2020 yang salah satu isinya memberi hak kepada ahli waris Pak Amir untuk mensertipikatkan tanah objek sengketa, adalah berita acara tanggal 13 Januari 2020 sehingga pada musyawarah rapat tanggal 20 Januari 2020 saksi pulang lebih dulu;
- bahwa yang dimaksud dengan tanah lory itu adalah tanah yang digunakan untuk jalur rel kereta pengangkut gula dari pabrik gula yang sekarang sudah tidak aktif lagi sehingga pengelolaan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi yang ditanami randu dan hasilnya untuk sedekah bumi;
- bahwa yang saksi ketahui tentang PT. Laju Perdana Indah yang ada hubungannya dengan tanah lory adalah PT. Laju Perdana Indah adalah pabrik gula yang saksi ketahui bernama Pabrik Gula (PG) Pakis Baru sebagai pemilik tanah lory dan pada saat pengajuan permohonan tanah objek sengketa oleh Tergugat II Intervensi, maka harus meminta ijin

Hal. 47 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelepasan tanah bekas lory yang sekarang menjadi objek sengketa itu yang diajukan kepada Tergugat sebagai persyaratan yang harus dipenuhi;

- bahwa saksi tidak mengetahui perihal tanah yang belum bersertipikat sebagai aset desa termasuk tanah objek sengketa ada dalam daftar inventaris desa, yang saksi ketahui adalah tanah aset desa yang sudah bersertipikat sejumlah 8 sertipikat yang ditunjukkan oleh Kepala Desa lama ketika serah tarima jabatan;
- bahwa saksi tidak mengikuti dalam pengukuran dan penetapan batas tanah objek sengketa ketika diajukan permohonan pensertipikatan dan Pak surasmin juga tidak menceritakan perihal penetapan batas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa sebelum dibuatkan sertipikat ada didalam tanah-tanah yang termuat dalam Daftar Inventaris Desa atau tidak;

3 HURITO, yang pada pokoknya saksi menyatakan:

- bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Pak Amir, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Gunungwungkal yang menuju ke Tayu, sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Pak Hendro;
- bahwa tidak ada tanah milik Pak Naryo di sebelah Selatan tanah objek sengketa selain berbatasan dengan jalan raya Gunungwungkal;
- bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi telah bersertipikat atas nama Tergugat II Intervensi;
- bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 telah dilaksanakan Musdes dan saksi hadir dan ada berita acaranya;
- bahwa salah satu isi berita acara adalah membahas untuk mensertipikatkan tanah negara yang menjadi objek sengketa. (bukti TII Int-7 diakui saksi);

Hal. 48 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anggota BPD yang hadir dalam Musdes tanggal 20 Januari 2020 adalah saksi, Pak Budiman serta Pak Harminto dan pada saat itu tidak ada daftar hadir;
- bahwa tanggapan dari yang hadir atas berita acara tanggal 20 Januari 2020 tersebut adalah banyak penolakan termasuk dari tokoh masyarakat termasuk saksi karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang telah diputuskan pada tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya saksi pulang sebab situasi sudah tidak kondusif sehubungan telah terjadi perdebatan;
- bahwa saksi menanda-tangani berita acara tanggal 20 Januari 2020 (bukti P-3) di rumah setelah Ashar yang dibawa oleh Ali Mahmudi (Perangkat Desa) dan waktu itu saksi meninggalkan kantor desa sekitar jam dua siang;
- bahwa yang dikatakan Pak Ali Mahmudi pada saat meminta tanda tangan saksi di rumah adalah bahwa dia disuruh Pak Camat untuk meminta tanda tangan saksi dan kata Pak Camat tidak ada hal yang mendasar dan untuk itu Pak Ali menyatakan dia yang bertanggung jawab apabila ada apa-apa, sehingga setelah itu saksi tanpa di baca kemudian saksi tanda tangani;
- bahwa perihal berita acara tanggal 20 Januari 2020 tersebut sudah ada tanda tangannya pada saat saksi akan bertanda tangan;
- bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD sejak bulan Nopember tahun 2019;
- bahwa yang berinisiatif mengadakan Musdes tanggal 13 Januari 2020 adalah warga desa;
- bahwa dalam pertemuan tanggal 13 Januari 2020 muncul usulan pensertipikatan tanah objek sengketa karena hal itu diusulkan oleh warga desa dan dari tokoh masyarakat menyatakan dari pada tanah guminta maka diminta saja sebagai aset negara;
- bahwa perihal Tergugat II Intervensi pernah membuat surat keterangan tentang tanah objek sengketa, saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 49 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa sebelum dibuatkan sertifikat ada didalam tanah-tanah yang termuat dalam Daftar Inventaris Desa atau tidak;
- Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengupload Kesimpulannya masing-masing dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 7 Maret 2022;
- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00024/Desa Gunungwungkal, tanggal penerbitan 05 Oktober 2020, Surat Ukur Nomor : 02654/Gunungwungkal/2020, tanggal 13 Juli 2020, Luas 4443 m2 atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal (bukti T.II.Int-1 = T-1, T-2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 9 Desember 2021 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 23 Desember 2021, yang didalam masing-masing jawabannya memuat adanya eksepsi, dan oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mempermasalahkan mengenai :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*Kadaluwarsa*);

Hal. 50 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Penggugat Prematur dan PTUN Semarang tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;
5. Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bantahan yang termuat didalam repliknya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat terdapat kekaburan/tidak jelas, karena Penggugat menyatakan objek gugatan adalah SHP No. 24/Desa Gunungwungkal seluas 4.443 m2 atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal tanpa dilengkapi siapa pemilik tanah tetangga yang berbatasan atas tanah aquo, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya mendalilkan Tergugat tidak cermat dalam membaca isi gugatan. Dalam gugatan telah dirinci Sertipikat Hak Pakai No. 00024/Desa Gunungwungkal atas nama Tergugat II Intervensi dan telah dinyatakan jika objek gugatan berbatasan dengan tanah milik orangtua Para Penggugat, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat telah jelas dan terang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat gugatan tidak kabur karena Para Penggugat telah menguraikan didalam gugatannya hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Bahwa Para Penggugat telah memberikan uraian yang jelas mengenai identitas para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Hal. 51 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat telah memberikan uraian mengenai adanya kepentingan para Penggugat terhadap pembatalan objek sengketa aquo sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang didalamnya juga menguraikan bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang mengurus/mengelola tanah objek sengketa dan tanah milik alm.orang tua Para Penggugat adalah tanah yang berbatasan/sempadan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Para Penggugat telah memberikan uraian mengenai tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Upaya Administratif yang telah dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018;
- Bahwa Para Penggugat telah memberikan uraian yang memuat posita dan petitum yang memohon batal atau tidak sah objek sengketa aquo yang dasar pengujiannya mengacu pada Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Selanjutnya dalam rangka memperbaiki surat gugatannya, Para Penggugat juga telah melalui proses Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terhadap gugatan aquo telah dinyatakan layak oleh Majelis Hakim untuk dilanjutkan pada proses persidangan yang terbuka untuk umum, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Ad.2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak/tidak lengkap, seharusnya pihak Pemerintah Desa Gunungwungkal, ditarik sebagai pihak Tergugat karena Pemerintah Desa Gunungwungkal adalah yang mempunyai kewenangan/mempunyai urgensi dalam membuktikan hak kepemilikannya berupa Sertipikat Aquo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya mendalilkan berdasarkan peraturan perundangan telah jelas dan terang jika tidak ada kewajiban Penggugat untuk menarik semua pihak ke dalam gugatan;

Hal. 52 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa yang sedang berjalan yaitu berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, atas adanya permohonan dari pihak ke III Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela No : 98/G/2021/PTUN-SMG tanggal 16 Desember 2021, yang pada pokoknya menetapkan Pemerintah Desa Gunungwungkal sebagai Tergugat II Intervensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan telah dimasukkannya Pemerintah Desa Gunungwungkal selaku pemegang hak atas tanah sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa aquo maka dalil Tergugat sebenarnya telah terpenuhi, sehingga terhadap eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Ad.3. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Kadaluwarsa) dan Ad.4. Gugatan Penggugat Prematur dan PTUN Semarang tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan :

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020 atau setidaknya pada tanggal 15 April 2021 Penggugat telah mengetahui adanya Obyek sengketa dari Pengundangan Perdes Gunungwungkal Nomor 4 Tahun 2020 dan dari fakta adanya Surat keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada awal April 2021 dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 5 November 2021 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang diatur dalam pasal 55 UU. No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN ;
- Bahwa gugatan Penggugat adalah prematur karena upaya administrasi berupa Banding keberatan yang diajukan Penggugat kepada Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah belum diberi Keputusan, sehingga telah bertentangan dengan pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, dan Penggugat sebelum mengajukan gugatan tidak pernah menempuh upaya keberatan dengan

Hal. 53 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pembatalan Obyek Gugatan kepada Menteri menurut prosedur dan tata cara Pembatalan Hak yang diatur dalam ketentuan pasal 106 s/d. 110 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya mendalilkan :

- Bahwa pendekatan teori fiksi yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi, tidaklah tepat digunakan dalam kontek mengetahui objek gugatan, sebab Perdes Gunungwungkal Nomor 4 Tahun 2020 tersebut selain belum pernah dilihat, didengar apalagi dibaca oleh Para Penggugat, juga tidak termasuk objek sengketa atau suatu keputusan atas upaya administrasi yang diuraikan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;
- Bahwa bunyi Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 selaras dengan kronologis upaya administrasi yang telah dilalui oleh Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada gugatan halaman 3 sampai dengan halaman 5 angka 1 sampai dengan angka 12;

Menimbang, bahwa mengenai penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini berdasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan selanjutnya secara teknis diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.

Pasal 5 ayat (1) : Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Hal. 54 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para penggugat yang menyatakan baru mengetahui tanah yang selama ini dikuasai dan dikelolanya telah disertipikatkan oleh Tergugat II Intervensi di awal bulan Agustus 2021, yang dibantah oleh Tergugat II Intervensi dengan asumsi bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa berdasarkan bukti T.II.Int-3, 4, 5, 6, maka terhadap peristiwa hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat adanya bukti T.II Int-3 tidak bisa memastikan Para Penggugat telah menghadiri undangan yang dilakukan oleh Tergugat dan serta merta pada saat itu juga dipastikan Para Penggugat mengetahui adanya sertipikat objek sengketa aquo. Surat undangan dimaksud dalam rangka menindaklanjuti surat pengajuan keberatan yang dilakukan Para Penggugat atas pendaftaran sertipikat atas tanah negara bekas lori di Gunungwungkal, tanpa menyebutkan telah adanya penerbitan objek sengketa, demikian halnya dengan bukti T.II Int-6. Selanjutnya terhadap bukti T.II Int-4, 5 pun yang merupakan undangan klarifikasi yang dilakukan Tergugat hanya kepada Tergugat II Intervensi dan Ketua BPD Gunungwungkal, didalamnya tidak melibatkan Para Penggugat, sehingga tidak bisa dijadikan dasar bahwa pada saat itu Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa, Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa aquo dan meminta pembatalan berdasarkan suratnya tanggal 6 September 2021 (bukti P-5), dan terhadap surat dimaksud pihak Tergugat telah menjawab dengan mengeluarkan surat Nomor : MP.02.02/1097-33.18/IX/2021, tanggal 13-09-2021 Perihal : Administrasi Keberatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mempersilahkan membuktikan keberatan Para Penggugat melalui lembaga peradilan (bukti P-6);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para Penggugat juga telah melakukan banding administrasi melalui suratnya tertanggal 17 September 2021, perihal : Banding Administrasi Keberatan, yang ditujukan kepada Kepala Kanwil ATR/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jateng (bukti P-8), dengan resi pos tercatat tertanggal 17 september 2021 (bukti P-7), namun sampai dengan berjalannya persidangan dalam sengketa aquo tidak ada tanggapan dari Kepala Kanwil ATR/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jateng;

Hal. 55 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Para pihak di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Tergugat telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai penanganan Upaya Administrasi, baik berupa keberatan dan banding administratif, dan selanjutnya berdasarkan pada Pasal 75 ayat (2), Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif berupa keberatan dan banding administrasi sehingga telah menjadi kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadilinya, dan untuk penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dimulai setelah hari ke 10 (hari kerja) surat banding administrasi para Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Jateng (bukti P-8, P-7) tidak ditanggapi yaitu jatuh pada tanggal 4 oktober 2021, sedangkan gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 November 2021, yang artinya bahwa surat gugatan didaftarkan oleh Para Penggugat pada hari ke 33, sehingga Majelis Hakim berpendapat penghitungan tenggang waktu Para Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan bentuk keberatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, yang selanjutnya telah ditanggapi Tergugat (bukti P-6) yang pada pokoknya menegaskan dengan mempersilahkan kepada Para Penggugat untuk membuktikan keberatannya melalui lembaga peradilan telah menunjukkan bahwa upaya penyelesaian sebagaimana diatur dalam pasal 106 s/d. 110 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 sebagaimana dalil eksepsi Tergugat II Intervensi telah ditempuh, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi

Hal. 56 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Kadaluwarsa), Gugatan Penggugat Prematur dan PTUN Semarang tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Ad.5.Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan Penggugat bukan penduduk Desa Gunungwungkal, bertempat tinggal jauh diluar desa Gunungwungkal, Penggugat tidak pernah menguasai tanah Obyek gugatan maupun memanfaatkan hasil/memperoleh pendapatan dari tanah Obyek gugatan karena Penggugat merupakan orang mampu dan berkecukupan. Bahwa, karena Penggugat kenyataannya tidak pernah menguasai dan mengelola tanah Obyek Gugatan maka tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan Obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya mendalilkan Para Penggugat selaku pihak yang merawat, menguasai dan mengelola tanah objek gugatan yang hendak mengajukan permohonan hak milik kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat II Intervensi telah lebih dulu mengajukan permohonan hak kepada Tergugat bahkan telah terbit sertifikat objek gugatan, sehingga Para Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan telah diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d' interet, point d' action atau no interest no action*);

Hal. 57 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang “kepentingan yang dirugikan”, dengan demikian maka Majelis Hakim menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, “kepentingan” mengandung dua arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan; dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994 : 37-38).

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada doktrin tersebut maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah : Apakah ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Para Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya objek sengketa?, dan Apakah yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan mengajukan gugatan ?;

Menimbang, bahwa inti permasalahan yang mendasari Para Penggugat untuk menggugat pembatalan objek sengketa adalah bahwa terbitnya objek sengketa telah meniadakan hak Para Penggugat selaku pihak yang telah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa aquo (sebagai ahli waris dari alm.Bapak Amir) yang seharusnya memiliki prioritas dalam pengajuan hak atas tanah kepada Tergugat, dan terbitnya objek sengketa telah menyebabkan dirugikannya kepentingan Para Penggugat sebagai pihak yang semula telah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa, yang pada saat ini tanah dimaksud telah dikuasai dan dipagar oleh pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memiliki kapasitas secara yuridis (*legal standing*)

Hal. 58 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengajukan gugatan aquo sebagai pihak yang dirugikan, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya Para Penggugat mendalilkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 24 ayat (2) butir a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 4 ayat (1), Pasal 106 ayat (1), Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik berupa Asas Kepastian Hukum, ketidakberpihakan, asas kecermatan;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan dupliknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalil gugatan Para Penggugat dan pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana didalilkan Para Penggugat dan/atau bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, ketidakberpihakan, asas kecermatan?;

Hal. 59 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian hukum terhadap pertanyaan tersebut, Majelis Hakim menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu :

Pasal 52

- (1) Syarat sahnya keputusan meliputi :
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.
- (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya penerbitan objek sengketa secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai atas tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I No : 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa aquo?;

Menimbang, bahwa Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 dan Pasal 3 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 pada pokoknya menyatakan Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang

Hal. 60 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk, di mana Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan pejabat yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I No : 3 Tahun 1999 menyatakan: "Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai: a) pemberian Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar)";

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 pada pokoknya menyatakan Hak Pakai atas tanah Negara wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan dan sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Pakai diberikan sertipikat hak atas tanah, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka setelah terdapat Keputusan Pemberian Hak Pakai oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya dilakukan proses pendaftaran hak sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 hingga Tergugat menerbitkan Sertipikat objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati adalah pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan pemberian hak, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya objek sengketa aquo (bukti T.II.Int-1 = T1, T-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa aquo dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau asas Kepastian Hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan?;

Menimbang, bahwa adapun dasar atau alasan yang dipakai oleh Tergugat didalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya menegaskan proses penerbitan objek sengketa telah sesuai syarat ketentuan perundang-undangan, sedangkan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 61 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati dalil para pihak dan bukti yang diajukan di persidangan, terdapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Amir Sudiyanto (meninggal pada tahun 2000), yang mana Alm. Amir Sudiyanto merupakan pemegang Sertipikat Hak Milik No. 45 (bukti P-11) yang letak tanahnya berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa aquo, dan Alm. juga sejak tahun 1991 telah menguasai, menggarap tanah objek sengketa, yang selanjutnya diteruskan oleh Para Penggugat (sebagaimana dalil gugatan dan keterangan saksi Sugiyono (Yoyong), Suratno, bukti P-9);
2. Bahwa letak tanah sebagaimana dimaksud dalam sertipikat objek sengketa aquo adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Alm.Amir (orang tua Para Penggugat);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hendro;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Gunungwungkal;(bukti T2, dan berdasarkan keterangan saksi Mustofa dan Budiman,);
3. Bahwa telah diadakan Musyawarah Desa pada hari senin, tanggal 13 Januari 2020, bertempat di Balai Desa Gunungwungkal yang dihadiri Muspika Gunungwungkal, membahas tentang kesepakatan/kejelasan tentang tanah beserta pohon randu yang tumbuh membentang di jalan raya Gunungwungkal-Sumberejo, yang hasil pokok musyawarahnya memutuskan/bersepakat : “karena pohon randu tersebut sangat rawan mengganggu keselamatan pengguna jalan agar secepatnya dipotong semua untuk dijual dan hasilnya untuk kas pemerintah desa, serta status tanahnya diminta pemerintah desa untuk menjadi aset pemerintah desa dan segera/secepatnya untuk disertipikatkan atas nama pemerintah desa karena sejarah tanah beserta tanamannya sejak dulu dikuasai oleh desa” (bukti T.II.Int-7);
4. Bahwa telah dilakukan musyawarah pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, bertempat di Balai Desa Gunungwungkal, yang dihadiri oleh Para Penggugat (dari alm. Bapak Amir), Kepala Desa Gunungwungkal, BPD Gunungwungkal, Camat, Kapolsek, Koramil yang pada pokoknya memutuskan “Pohon randu yang tumbuh diatas tanah negara yang dikelola dan dikuasai oleh ahli waris

Hal. 62 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak Amir sepakat untuk dipotong dan hasilnya untuk kas desa, selanjutnya keluarga ahli waris bapak Amir dapat mengajukan permohonan perolehan hak atas tanah negara tersebut sesuai dengan prosedur (bukti P-3, dan keterangan saksi Sugiyono (Yoyong)), dan terhadap bukti P-3 ini Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti yang identik, yang belum ada tanda tangan saksi Hurito (Ketua BPD) dan Saksi Budiman (anggota BPD), serta draft yang terdapat koreksi tulisan tangan yang dibuat pada saat pelaksanaan musyawarah dimaksud (bukti T.II.Int-8, dan keterangan saksi Mustofa, Budiman, Hurito);

5. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan hak kepada Tergugat, dan Tergugat telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa, namun untuk bukti permohonan hak yang telah diajukan Tergugat II Intervensi kepada Tergugat ataupun warkah dari Sertipikat objek sengketa yang menjadi dokumen Tergugat tidak diajukan sebagai bukti surat oleh para pihak dalam persidangan aquo, dan pihak Tergugat secara lisan dalam persidangan selama pembuktian menyatakan masih mencari dokumen warkahnya, yang sampai pada tahap sebelum kesimpulan tidak lagi mengajukan tambahan bukti apapun;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya perbedaan pendapat diantara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam menilai bukti P-3 dan bukti T.II.Int-8 sebagaimana diuraikan dalam fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat keberadaan Berita Acara Status Tanah Dan Pohon Randu Di Desa Gunungwungkal, tanggal 20 Januari 2020 (bukti P-3) yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Gunungwungkal tetap sah secara hukum sepanjang belum ada pembatalan atau dinyatakan batal secara hukum oleh pihak yang menerbitkan sesuai dengan asas *Contrarius Actus*, dan sekalipun saksi Hurito dan Budiman dalam persidangan menyatakan keberatannya telah melakukan penandatanganan yang seolah-olah pada saat itu ada tekanan dari Camat, namun faktanya pada saat itu kedua saksi dimaksud telah ikut sebagai pihak yang menandatangani Berita Acara dimaksud.

Menimbang, bahwa terlepas dari telah dilakukannya Musyawarah Desa tanggal 13 Januari 2020 (bukti T.II.Int-7), namun dengan diterbitkannya bukti P-3

Hal. 63 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Januari 2020 telah mengakibatkan adanya pengakuan dari Pemerintahan Desa Gunungwungkal terhadap status tanah yang menjadi objek sengketa kepada Para Ahli Waris yaitu dengan memberikan kesempatan kepada para ahli waris untuk mengurus permohonan perolehan hak atas tanah dimaksud sebagaimana diuraikan Berita Acara dimaksud, yang mana hal tersebut menimbulkan keraguan mengenai penguasaan fisik atas tanah objek sengketa yang sebenarnya yaitu apakah memang benar telah dikuasai secara berturut-turut oleh Tergugat II Intervensi selama lebih 20 tahun atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau tidak, karena di sisi lain Para Penggugat sebagai pemilik SHM No 45 yang bersebelahan dengan tanah objek sengketa aquo mendalilkan telah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa sejak Alm. pak Amir masih hidup sampai dengan saat ini berdasarkan keterangan saksi Sugiyono (yoyong), Suratno dan bukti P-9;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 56 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 diatur persyaratan permohonan dan tata cara pemberian Hak Pakai, di mana berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 ditentukan bahwa :

- Permohonan Hak Pakai diajukan secara tertulis yang memuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik di antaranya perihal dasar penguasaan atau alas haknya serta status tanahnya dan apabila permohonan tersebut diajukan untuk tanah Hak Pakai selama dipergunakan maka permohonan tersebut dilampiri dengan surat bukti perolehan tanahnya, dan dalam hal pemohon adalah Instansi Pemerintah namun bukti perolehan tanahnya tidak dapat diketemukan, dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyebutkan bahwa secara fisik tanahnya dikuasai, tanah tersebut sudah tercatat dalam daftar inventaris dan tidak ada permasalahan atau sengketa dengan pihak lain;
- setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan akan memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, kemudian mencatat ke dalam formulir isian, memberikan tanda terima berkas permohonan dan memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya

Hal. 64 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Pakai atas tanah dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 ditentukan bahwa dalam rangka pemberian hak atas tanah atau Hak Pengelolaan harus dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah atau Tim Penelitian Tanah atau petugas yang ditunjuk. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 19 s/d Pasal 25 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian hak atas tanah-tanah instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tugas pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dilaksanakan oleh Tim Peneliti Tanah, maka dalam hal permohonan Hak Pakai tersebut diajukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan permohonan hak oleh Tim Penelitian Tanah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapang dan Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah, dan dalam hal keputusan pemberian Hak Pakai telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, setelah mempertimbangkan pendapat Tim Penelitian Tanah, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian Hak Pakai atas tanah yang dimohon, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, yang kemudian ditindaklanjuti dengan apa yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 maka diterbitkanlah Sertipikat Hak Pakai atas nama pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam prosedur permohonan sertipikat Hak Pakai sebagaimana telah diuraikan dalam peraturan diatas yang dikaitkan dengan bukti

Hal. 65 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam pembuktian perkara aquo, pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak membuktikan telah dilakukannya pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah atau Tim Penelitian Tanah atau petugas yang ditunjuk dalam rangka meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Pakai atas tanah yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;
- Bahwa didalam surat ukur dalam Penunjukan dan Penetapan Batas dinyatakan : "Penunjukan batas oleh Surasmin bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal yang disetujui tetangga yang berbatasan...dst" (bukti T-2), namun faktanya Para Penggugat selaku ahli waris Alm.Amir sebagai pemilik SHM No.45 yang tanahnya bersebelahan dengan objek sengketa tidak pernah dimintai persetujuannya;
- Bahwa tanah objek sengketa sebelumnya tidak pernah tercatat dalam daftar inventaris desa, dan pihak Tergugat II Intervensi baru memasukkan tanah objek sengketa ke dalam daftar tanah kas desa setelah diterbitkannya objek sengketa aquo yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Desa Gunungwungkal Nomor 4 Tahun 2020, tanggal 31 Oktober 2020 (bukti T.II.Int-2);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6, 7 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan :

Pasal 1 angka 6

Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya;

Pasal 1 angka 7

Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Hal. 66 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (1)

Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan diatas Majelis Hakim berpendapat Pemerintah Desa Gunungwungkal dalam melakukan Permohonan hak atas tanah telah mengabaikan adanya bukti P-3, dan dalam Penunjukan dan Penetapan Batas yang dilakukan oleh Surasmin selaku Kepala Desa Gunungwungkal Pada saat itu, tidak dimintakan persetujuan kepada para ahli waris selaku pemilik SHM No. 45 yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa, dan tanah objek sengketa juga pada saat dilakukan permohonan hak belum tercatat dalam daftar inventaris Desa Gunungwungkal sehingga Tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor : 54/HP/530.2-BPN.33.18/IX/2020 tertanggal 01-09-2020 Tentang Pemberian Hak Pakai sebagai dasar diterbitkannya sertipikat objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 6, 7, Pasal 24 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Pasal 51, 52 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999; Pasal 1 angka 3, Pasal 19 s/d Pasal 25 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7 Tahun 2007 (berkaitan dengan pengkajian data fisik dan data yuridis yang dilaksanakan oleh Tim Peneliti Tanah tidak diterapkan sebagaimana mestinya);

Menimbang, bahwa oleh karena Tim Peneliti Tanah tidak melakukan pengkajian data fisik dan data yuridis terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana mestinya, maka mengakibatkan tidak akuratnya dokumen kajian dari Tim Peneliti mengenai data fisik dari Pemohon yang tidak mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitasnya, terutama dalam meneliti dan mengkaji apakah benar Tergugat II Intervensi sebagai pemohon memang pihak yang telah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun lebih tanpa adanya sengketa dengan pihak lain?, yang sebenarnya apabila dilakukan proses meminta persetujuan kepada Para Penggugat selaku pemilik

Hal. 67 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang bersebelahan (SHM no.45) dengan tanah objek sengketa, tentunya Tergugat akan menemukan adanya keberatan dari pihak lain (dalam hal ini Para Penggugat) yang merasa lebih berhak mengajukan permohonan karena telah lebih dari 20 tahun menguasai dan mengelola tanah objek sengketa. Berdasarkan uraian tersebut maka tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dari aspek prosedur, penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan dan terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 00024/Desa Gunungwungkal, tanggal penerbitan 05 Oktober 2020, Surat Ukur Nomor : 02654/Gunungwungkal/2020, tanggal 13 Juli 2020, Luas 4443 m² atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal (bukti T.II.Int-1 = T-1, T-2) dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti

Hal. 68 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai atas tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 00024/Desa Gunungwungkal, tanggal penerbitan 05 Oktober 2020, Surat Ukur Nomor : 02654/Gunungwungkal/2020, tanggal 13 Juli 2020, Luas 4.443 m2 atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 00024/Desa Gunungwungkal, tanggal penerbitan 05 Oktober 2020, Surat Ukur Nomor : 02654/Gunungwungkal/2020, tanggal 13 Juli 2020, Luas 4.443 m2 atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 410.500,- (Empat ratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 14 Maret

Hal. 69 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Kami RONI ERRY SAPUTRO, SH., MH, selaku Hakim Ketua Majelis, RIDWAN AKHIR, SH., MH., dan IKAWATI UTAMI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 17 Maret 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh TJAHJONO WIBOWO, SH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

RIDWAN AKHIR, SH., MH

RONI ERRY SAPUTRO, SH., MH

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

IKAWATI UTAMI, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

TJAHJONO WIBOWO, SH

Hal. 70 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Gugatan	Rp. 80.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 110.500,-
4. Materai Putusan Sela.	Rp. 10.000,-
5. Materai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 410.500,-

(Empat ratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah)

Hal. 71 dari 71 hal, Putusan Nomor : 98/G/2021/PTUN.SMG